

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting.
 - b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting.
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Segoroyoso yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting.
 - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Bantul sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat.
 - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Segoroyoso Tahun 2026;
- KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan.

- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK).
- c. Menginput data dalam aplikasi E-HDW.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Kalurahan (PKL) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*).
- e. Memfasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKal terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPKal dan APBKal untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif.
- f. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*performance indikator*) yang mencakup:
 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Segoroyoso, melalui Kamituwa Segoroyoso.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KELIMA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) diberi honor sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di: Segoroyoso
 Pada Tanggal : 21 Januari 2026
 LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA

Lampiran :
Keputusan Lurah Segoroyoso
tentang Pengangkatan Kader
Pembangunan Manusia (KPM)
Nomor : 21 Tahun 2026
Tanggal: 21 Januari 2026

**SUSUNAN PERSONAL
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAHAN SEGOROYOSO**

No	Nama	NIK	Alamat
1.	Siti Jumanah	██████████	Trukan RT 06
2.	Dinina Rihhadatul 'Aisy	██████████	Karanggayam RT 02

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA